



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MAKLUMAT

Nomor : 360/178 /BPBD/III/2020

Tentang

KEWAJIBAN ISOLASI DIRI BAGI WARGA MASYARAKAT YANG DATANG DARI DAERAH PANDEMI DAN LUAR NEGERI

1. Bahwa mempertimbangkan perkembangan penyebaran wabah Covid-19 di wilayah Nusa Tenggara Barat, penyebarannya teridentifikasi dibawa oleh warga masyarakat yang datang dari daerah luar Nusa Tenggara Barat, sehingga memerlukan langkah dan kebijakan yang cepat dan tepat dalam menangani warga masyarakat yang datang dan masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat dari daerah pandemi dan luar negeri.
2. Bahwa untuk menjaga dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, Gubernur Nusa Tenggara Barat mengeluarkan maklumat :
 - a. Melarang warga masyarakat Nusa Tenggara Barat yang berada di daerah pandemi Covid-19 dan luar negeri untuk pulang kampung selama masih berlangsungnya pandemi Covid-19.
 - b. Barang siapa memaksakan diri untuk pulang kampung maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan terhadapnya diwajibkan untuk menjalani masa isolasi diri selama 14 (empat belas) hari.
 - c. Mewajibkan setiap orang yang telah melakukan perjalanan ke daerah pandemi Covid-19 dan luar negeri atau juga setiap orang yang datang berkunjung dan masuk ke wilayah Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan diri kepada aparat pemerintah di tingkat Lingkungan/Dusun dan/atau Desa/Kelurahan yang menjadi tujuan dalam waktu 1 x 24 jam untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, dan terhadap orang yang ditemukan adanya gejala flu, batuk dan suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius, maka kepada yang bersangkutan dikenakan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan terhadapnya diwajibkan untuk menjalani masa isolasi diri selama 14 (empat belas) hari.
 - d. Terhadap setiap orang yang sedang dalam status Orang Dalam Pemantauan (ODP), apabila tidak menjalani isolasi diri secara baik dan benar, maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
 - e. Pengawasan terhadap orang yang sedang menjalani masa isolasi diri dilakukan oleh aparat pemerintahan pada tingkat Lingkungan/Dusun dan/atau Desa/Kelurahan didukung oleh Babinsa (TNI) dan Babinkamtibmas (POLRI).
3. Kepada para Bupati/Walikota agar berkoordinasi dengan Komandan Kodim dan Kepala Kepolisian Resort setempat untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan penindakan terhadap siapapun yang tidak mengindahkan himbauan yang telah dikeluarkan pemerintah terkait acara yang dapat menghadirkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat ibadah (Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng), ditempat umum lainnya ataupun di lingkungan sendiri.

4. Penanganan terhadap pelanggaran berpedoman pada :
- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular pada pasal 14 ayat (1); Menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara 1 tahun dan/atau denda Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), ayat (2); karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam kurungan 6 bulan dan/atau denda Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - b. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, pasal 93; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 - c. Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dibenarkan.
5. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh semua pihak.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada Tanggal : **28** Maret 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT



DR. H. ZULKEFLIMANSYAH, SE, M.Sc